BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan menangani sengketa pemilukada mengalami dua periode yang pertama di Mahkamh Agung dan kedua penyelesaian sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi.
   a. Mahkamah Agung didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat (1) yang memberikan perluasan kewenangan.
   b. Mahkamah Konstitusi didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi 072-072/PUU-II/2004 yang mengartikan pemilihan Kepala Daerah itu termasuk pemilihan umum dan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang peneyelenngara pemilu dipertegas oleh Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Pasal 236C tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan kewenanangan menangani sengketa pemilukada awalnya Mahkamh Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi setelah itu di batalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang kembali dalam menyelesaikan sengketa pemilukada dan menafsirkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilukada bukan termasuk rezim pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 memberikan kembali kewenangan Kepada Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kepala Daerah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pemilukada akan di alihkan kepada Badan Peradilan Khusus, yang mana ketentuan ini terdapat dalam Pasal 157 ayat(4). Namun dalam ayat(6) di tegaskan bahwa selama belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus tersebut, kewenangan mengadali sengketa Pemilukada masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

   Dalam Islam fungsi dan tugas dari *wilayah al-mazālim* sebagai lembaga peradilan yang menamgani sengketa memilih kholifah tidak memandang sekat publik maupun keperdataan. Kredibilitas kepala negara yang buruk dapat menjadi sebuah alasan kuat untuk menentukan khalifah. Tugas dan wewenang memilih Khalifah yang dilakukan *wilayah al-mazālim* dalam hal ini peralihan kekuasaan kewenangan menangani sengketa pemilukada tidak diatur secara khusus karena pada zaman Islam terdahulu pemilihan Kepala Daerah dilakukandengan di pilih dan musyawarahkan oleh *majelis shūra* serta imam kholifah.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum serta yang berdemokarasi harus dimulai dengan tatanan hukum aturan hukum yang berkesinambungan. Akan butuh waktu yang lebih lama untuk mewujudkan Negara hukum jika setiap undang-undang terus berubah, termasuk kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada yang awalnya ditangani oleh Mahkamah Agung, kemudian dialihkan lagi kepada Mahkamah Konstitusi, dan saat ini akan ditangani oleh badan peradilan khusus. Tentu saja hal ini akan mengganggu kesinambungan pembentukan budaya hukum dimasyarakat. Pembangunan budaya hukum agar terwujud sebuah Negara hukum yang baik, harus dimulai dengan pembentukan undang-undang yang konsisten. Dengan pembentukan undang-undang yang terintegrasi dan konsisten, maka akan terwujud budaya hukum yang baik sehingga terbentuknya Negara Hukum yang kuat dan akhirnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi dalam mengadili sengketa Pemilukada, sudah saatnyalah segera di bentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilukada.
2. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk lebih fokus dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3. Islam telah memberikan aturan demokrasi dan mengadili suatu perselisihan suatu permasalahn yang telah diatur dalam al-Qur'an dan sunah, supaya umat di muka bumi ini teratur dan tertib di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sehari-hari tidak ada alasan dan syarat ketentuan. Kita hidup dalam lingkup negara hukum yang menjunjung tinggi eksistensi penegakan hukum, maka sebagai warga negara yang baik, kita dapat meminta hak kita tersebut tetapi dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id